



P U T U S A N

Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Dedi Suryadi Bin Mursidi Alias Cupes;
- 2. Tempat lahir : Mataram;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /31 Desember 1982;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat tinggal : Jln. Kecubung No. 16 Gomong Lama RT 005 RW 237, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram Provinsi NTB;
- 7. Agama : Islam ;
- 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa Dedi Suryadi Bin Mursidi Alias Cupes ditahan dalam Rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
- 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an Abdul Hana, SH., dkk Advacad dari Pos Bantuan Hukum Madin Mataram berdasarkan penunjukan dari majelis hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Suryadi Bin Mursidi Als Cupes secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Suryadi Bin Mursidi Als Cupes dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak plastik pepsodent yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,072 (satu koma nol tujuh dua) gram.
 - 16 (enam belas) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) bong alat hisap narkotika jenis shabu.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
- 1 (satu) korek api gas warna ungu.
- 1 (satu) sumbu.
- 1 (satu) gunting warna hitam.
- 1 (satu) HP Merk VIVO Y20 S warna biru dengan nomor Imei 1 : 869745058375890, Imei 2 : 869745058375882 dengan nomor sim Card Telkomsel AS: 082339582239.
- 1 (satu) HP Merk SAMSUNG GT-E1272 warna putih dengan nomor Imei 1 : 352713074067846, Imei 2 : 352713074067853 dengan nomor sim Card Telkomsel XL : 085961162120.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp 5.490.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha RXS warna hitam yang sudah dimodifikasi dengan No Rangka : RXS226541K dan No Mesin : 1TN003248 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Dedi Suryadi Bin Mursidi Als Cupes, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 11.00 wita, bertempat di kamar kost - kostan no : 11 yang terdakwa sewa di jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB, telah melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa : 1 (satu) plastik

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,072 (satu koma nol tujuh dua) gram, telah disisihkan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM NTB seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya seberat 0,972 (nol koma sembilan tujuh dua) gram untuk dimusnahkan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr Rahmat (DPO) yang bertempat di Pinggir Jalan disamping kantor Agen Bus Safari Darma Raya seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) gram narkoba jenis shabu selanjutnya untuk terdakwa jual kembali atau edarkan dan ada juga terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.
- Bahwa kemudian di tempat kos terdakwa sewa yang beralamat di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram, terdakwa menjualnya dimana waktu itu yang datang membeli narkoba adalah Sdr Ogoh (DPO) membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupia) dan pada saat itu terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Sdr Ogoh dengan takaran secara kira-kira sebanyak satu bungkus atau poket dan tidak lama kemudian datang juga Sdr Dayat (DPO) membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa berikan sebanyak satu bungkus atau paket dengan takaran kira-kira dan kemudian terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang terdakwa beli sebanyak 2 (dua) gram tersebut untuk terdakwa gunakan bersama dengan Sdr Hervan Rizky Rachamn Bin (Alm) H. Suherman Als Kiky dan setelah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa simpan di bawah meja TV yang ada di kamar kos tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr Hervan Rizky Rachamn Bin (Alm) H. Suherman Als Kiky, tiba-tiba datang saksi Syarifudin dan saksi M. Yuswandi beserta petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB lainnya untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr Hervan Rizky Rachamn Bin (Alm) H. Suherman Als Kiky dengan disaksikan saksi H. Zulhayadi (Selaku

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kampung) dan saksi Mahrup (Ketua RT), saksi Syarifudin dan saksi M. Yuswandi beserta petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB lainnya menemukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) kotak plastik pepsodent yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,072 (satu koma nol tujuh dua) gram.
 - b. 16 (enam belas) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.

Tepatnya ditemukan di bawah meja TV yang ada didalam kamar Kos yang terdakwa sewa adalah milik terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES sendiri yang sebelumnya terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES yang menyimpan.

2. Uang sejumlah Rp 5.490.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).-

3. 1 (satu) bong alat hisap narkotika jenis shabu.

4. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.

5. 1 (satu) korek api gas warna ungu.

6. 1 (satu) sumbu.

7. 1 (satu) gunting warna hitam.

8. 1 (satu) HP Merk VIVO Y20 S warna biru dengan nomor Imei 1 : 869745058375890, Imei 2 : 869745058375882 dengan nomor sim Card Telkomsel AS: 082339582239.-----

9. 1 (satu) HP Merk SAMSUNG GT-E1272 warna putih dengan nomor Imei 1 : 352713074067846, Imei 2 : 352713074067853 dengan nomor sim Card Telkomsel XL : 085961162120.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar kos yang terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES sewa adalah milik terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES sendiri.----

10. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha RXS warna hitam yang sudah dimodifikasi dengan No Rangka : RXS226541K dan No Mesin : 1TN003248 beserta kunci kontak.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tepatnya ditemukan didalam kamar kosong disebelah kamar kos terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES adalah milik terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES sendiri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0124 tanggal 23 Februari 2024 menerangkan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,072 (satu koma nol tujuh dua) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Dedi Suryadi Bin Mursidi Als Cupes, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 11.00 wita, bertempat di kamar kost - kostan no : 11 yang terdakwa sewa di jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB, telah melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,072 (satu koma nol tujuh dua) gram, telah disisihkan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM NTB seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya seberat 0,972 (nol koma sembilan tujuh dua) gram untuk dimusnahkan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr Rahmat (DPO)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Pinggir Jalan disamping kantor Agen Bus Safari Darma Raya seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) gram narkotika jenis shabu selanjutnya untuk terdakwa jual kembali atau edarkan dan ada juga terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.

- Bahwa kemudian di tempat kos terdakwa sewa yang beralamat di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram, terdakwa menjualnya dimana waktu itu yang datang membeli narkotika adalah Sdr Ogoh (DPO) membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupia) dan pada saat itu terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada Sdr Ogoh dengan takaran secara kira-kira sebanyak satu bungkus atau poket dan tidak lama kemudian datang juga Sdr Dayat (DPO) membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa berikan sebanyak satu bungkus atau paket dengan takaran kira-kira dan kemudian terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang terdakwa beli sebanyak 2 (dua) gram tersebut untuk terdakwa gunakan bersama dengan saksi Hervan Rizky Rachamn Bin (Alm) H. Suherman Als Kiky dan setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa simpan di bawah meja TV yang ada di kamar kos tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Hervan Rizky Rachamn Bin (Alm) H. Suherman Als Kiky, tiba-tiba datang saksi Syarifudin dan saksi M. Yuswandi beserta petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB lainnya untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Hervan Rizky Rachamn Bin (Alm) H. Suherman Als Kiky dengan disaksikan saksi H. Zulhayadi (Selaku Kepala Kampung) dan saksi Mahrup (Ketua RT), saksi Syarifudin dan saksi M. Yuswandi beserta petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB lainnya menemukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) kotak plastik pepsodent yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,072 (satu koma nol tujuh dua) gram.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- b. 16 (enam belas) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.

Tepatnya ditemukan di bawah meja TV yang ada didalam kamar Kos yang terdakwa sewa adalah milik terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES sendiri yang sebelumnya terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES yang menyimpan.

2. Uang sejumlah Rp 5.490.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).-

3. 1 (satu) bong alat hisap narkoba jenis shabu.

4. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.

5. 1 (satu) korek api gas warna ungu.

6. 1 (satu) sumbu.

7. 1 (satu) gunting warna hitam.

8. 1 (satu) HP Merk VIVO Y20 S warna biru dengan nomor Imei 1 : 869745058375890, Imei 2 : 869745058375882 dengan nomor sim Card Telkomsel AS: 082339582239.-----

9. 1 (satu) HP Merk SAMSUNG GT-E1272 warna putih dengan nomor Imei 1 : 352713074067846, Imei 2 : 352713074067853 dengan nomor sim Card Telkomsel XL : 085961162120.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar kos yang terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES sewa adalah milik terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES sendiri.----

10. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha RXS warna hitam yang sudah dimodifikasi dengan No Rangka : RXS226541K dan No Mesin : 1TN003248 beserta kunci kontak.

Tepatnya ditemukan didalam kamar kosong disebelah kamar kos terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES adalah milik terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES sendiri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0124 tanggal 23 Februari 2024 menerangkan bahwa sampel tersebut mengandung

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,072 (satu koma nol tujuh dua) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga sedang menawarkan untuk dijual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan dan melakukan transaksi dan atau menggunakan untuk diri Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya di Kos-kosan yang di sewa oleh terdakwa.
- Bahwa selain saksi dan sdr. M. YUSWANDI serta rekan petugas Kepolisian yang lain dan juga disaksikan secara langsung oleh Sdr H. Zulhayadi (selaku Kepala kampung) dan Sdr Mahrup (Ketua RT) dan masyarakat umum setempat beserta petugas Kepolisian Polda NTB maupun warga masyarakat yang kebetulan berada ditempat kejadian beserta rekan Petugas Kepolisian lainnya.
- Bahwa adapun posisi terdakwa saat ditangkap sedang berada didalam kamar kos No. 11 di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram bersama dengan Sdr HERVAN RIZKYA RACHIMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan didalam penggeledahan terhadap diri terdakwa dan Sdr HERVAN RIZKYA RACHIMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY telah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang di taruh di bawah meja TV yang sebelumnya terdakwa taruh sebanyak 1 (satu) bungkus atau poket yang sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr RAHMAT (Warga Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram) seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 2 (dua) gram.

- Bahwa saksi bersama sdr. M. Yuswandi beserta petugas Kepolisian Ditresnarkpba Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang Sdr DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES sewa dengan selalu didampingi oleh saksi umum dan didalam penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,072 (satu koma nol tujuh dua) gram.
- 16 (enam belas) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.
- Uang sejumlah Rp 5.490.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bong alat hisap narkoba jenis shabu.
- 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
- 1 (satu) korek api gas warna ungu.
- 1 (satu) sumbu.
- 1 (satu) gunting warna hitam.
- 1 (satu) HP Merk VIVO Y20 S warna biru dengan nomor Imei 1 : 869745058375890, Imei 2 : 869745058375882 dengan nomor sim Card Telkomsel AS: 082339582239.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Merk SAMSUNG GT-E1272 warna putih dengan nomor Imei 1 : 352713074067846, Imei 2 : 352713074067853 dengan nomor sim Card Telkomsel XL : 085961162120.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha RXS warna hitam yang sudah dimodifikasi dengan No Rangka : RXS226541K dan No Mesin : 1TN003248 beserta kunci kontak .

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. HERVAN RIZKY RACHMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saksi dan terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES karena diduga menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu .
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya di Kos-kosan yang terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES sewa dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya di Kos-kosan yang terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES sewa yang ada melihat dan menyaksikan adalah Sdr H. ZULHAYADI (Selaku Kepala Kampung) dan Sdr MAHRUP (Ketua RT) dan masyarakat umum setempat beserta petugas Kepolisian Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi dan terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES .

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa adapun posisi saksi saat ditangkap saksi sedang berada didalam kamar kos No. 11 di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram bersama dengan terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan didalam penggeledahan terhadap diri saksi dan terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES telah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES taruh di bawah meja TV yang sebelumnya terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES taruh sebanyak 1 (satu) bungkus atau poket yang sebelumnya terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES dapatkan dengan cara membeli dari Sdr RAHMAT (Warga Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram) seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 2 (dua) gram.
- Bahwa saksi tidak pernah membantu terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES menjual ataupun mengedarkan narkoba jenis shabu dan saksi hanya diberikan oleh terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES untuk menggunakan narkoba jenis shabu secara Cuma-Cuma dikarenakan saksi sering membantu terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES memperbaiki sepeda motornya.
- Bahwa saksi tidak pernah membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES namun saksi pernah diajak oleh terdakwa DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES menggunakan narkoba jenis shabu dengan dikasi secara Cuma-Cuma

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. MAHRUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap terdakwa karena diduga sedang menawarkan untuk dijual, membeli,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan dan melakukan transaksi dan atau menggunakan untuk diri Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya di Kos-kosan yang di sewa oleh terdakwa dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.

- Bahwa selain saksi dan sdr. M. YUSWANDI serta rekan petugas Kepolisian yang lain dan juga disaksikan secara langsung oleh Sdr H. Zulhayadi (selaku Kepala kampung) dan saksi sendiri (Ketua RT) dan masyarakat umum setempat beserta petugas Kepolisian Polda NTB maupun warga masyarakat yang kebetulan berada ditempat kejadian beserta rekan Petugas Kepolisian lainnya.

- Bahwa adapun posisi terdakwa saat ditangkap sedang berada didalam kamar kos No. 11 di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram bersama dengan Sdr HERVAN RIZKYA RACHIMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan didalam penggeledahan terhadap diri terdakwa dan Sdr HERVAN RIZKYA RACHIMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY telah ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang di taruh di bawah meja TV yang sebelumnya terdakwa taruh sebanyak 1 (satu) bungkus atau poket yang sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr RAHMAT (Warga Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram) seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 2 (dua) gram.

- Bahwa saksi bersama sdr. M. Yuswandi beserta petugas Kepolisian Ditresnarkpba Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang Sdr DEDI SURYADI BIN MURSIDI Alias CUPES sewa dengan selalu didampingi oleh saksi umum dan didalam penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,072 (satu koma nol tujuh dua) gram. Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. SAIBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan Saksi melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas Kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara karena diduga membawa dan atau menyimpan dan atau menguasai yang di duga Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi melihat proses penggeledahan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa SULAEMAN Alias SULE Bin H. NURSA'ID, RT 03 Dusun Cupek, Desa Sigar Penjalin, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara karena Sdra. SULAEMAN Alias SULE Bin H. NURSA'ID diduga memiliki, menyimpan, dan atau menguasai yang diduga Narkotika jenis Shabu dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa SULAEMAN Alias SULE Bin H. NURSA'ID.
- Bahwa saksi mengetahui penggeledahan tersebut awalnya saksi sedang berada di rumah, beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara dan pada saat itu petugas tersebut menyampaikan bahwa petugas akan melakukan penggeledahan di rumah Sdra. SULAEMAN Alias SULE Bin H. NURSA'ID karena Sdra. SULAEMAN Alias SULE Bin H. NURSA'ID diduga memiliki, menyimpan, dan atau menguasai yang diduga Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya saya langsung menuju lokasi penggeledahan tersebut.
- Bahwa adapun barang/benda yang di temukan oleh petugas pada saat di lakukan penggeledahan tersebut yakni di bawah sebuah pot petugas menemukan 1 (satu) poket plastik bening transparan yang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



didalamnya berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu dan pada saat itu petugas menyuruh terdakwa SULAEMAN Alias SULE Bin H. NURSA'ID mengambil dan petugas menanyakan apa jenis barang/benda tersebut serta siapa pemiliknya kemudian terdakwa SULAEMAN Alias SULE Bin H. NURSA'ID langsung mengambil barang tersebut dan menyerahkannya kepada petugas dan kepada petugas terdakwa SULAEMAN Alias SULE Bin H. NURSA'ID menyampaikan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu. Selanjutnya di lakukan penggeledahan didalam ruang tamu yang kemudian di atas lemari pakaian petugas menemukan 1 (satu) buah tabung pipa kaca yang di akui merupakan milik terdakwa SULAEMAN Alias SULE Bin H. NURSA'ID yang mana tabung kaca tersebut di gunakan oleh terdakwa SULAEMAN Alias SULE Bin H. NURSA'ID sebagai alat pada saat mengkonsumsi/menggunakan shabu.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan narkoba Golongan I Jenis Sabu.
- bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum ataupun terlibat suatu perkara tindak pidana Narkoba Jenis shabu pada tahun 2018 dan terdakwa telah divonis oleh Pengadilan Negeri Mataram selama 6 Tahun 6 Bulan dan telah terdakwa jalani di lapas Kelas II A Lombok Barat.
- bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya di Kos-kosan yang terdakwa sewa dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama Kel. Gomong Kec.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaparang Kota Mataram tepatnya di Kos-kosan yang terdakwa sewa yang ada melihat dan menyaksikan adalah Sdr H. ZULHAYADI (Selaku Kepala Kampung) dan Sdr MAHRUP (Ketua RT) dan masyarakat umum setempat beserta petugas Kepolisian Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan Sdr HERVAN RIZKYA RACHIMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY.

- bahwa adapun posisi terdakwa saat ditangkap terdakwa sedang berada didalam kamar kos No. 11 di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram bersama dengan Sdr HERVAN RIZKYA RACHIMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan didalam penggeledahan terhadap diri terdakwa dan Sdr HERVAN RIZKYA RACHIMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY telah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang saya taruh di bawah meja TV yang sebelumnya terdakwa taruh sebanyak 1 (satu) bungkus atau poket yang sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr RAHMAT (Warga Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram) seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 2 (dua) gram.

- bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dan Sdr HERVAN RIZKYA RACHIMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY pada saat di Kos Nomor 11 di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram tersebut bahwa Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti : 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,072 (satu koma nol tujuh dua) gram.

- bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,072 (satu koma nol tujuh dua) gram yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar Kos saya di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram adalah saya dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram dari Sdr RAHMAT (Warga Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram).

- bahwa terdakwa tidak pernah dibantu oleh Sdr HERVAN RIZKYA RACHIMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY dalam menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu.
- bahwa alat transportasi yang terdakwa gunakan didalam terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr RAHMAT untuk terdakwa jual atau edarkan adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha RXS warna hitam yang sudah dimodifikasi dengan No Rangka : RXS226541K dan No Mesin : 1TN003248 milik terdakwa tersebut.
- bahwa Sdr HERVAN RIZKYA RACHIMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY tidak pernah membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa namun terdakwa pernah mengajak Sdr HERVAN RIZKYA RACHIMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY menggunakan narkoba jenis shabu dengan terdakwa kasi secara cuma-cuma.
- bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak plastik pepsodent yang didalamnya terdapat :-
 - a. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,072 (satu koma nol tujuh dua) gram.
 - b. 16 (enam belas) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.
2. Uang sejumlah Rp 5.490.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) bong alat hisap narkoba jenis shabu.
4. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



5. 1 (satu) korek api gas warna ungu.
6. 1 (satu) sumbu.
7. 1 (satu) gunting warna hitam.
8. 1 (satu) HP Merk VIVO Y20 S warna biru dengan nomor Imei 1 : 869745058375890, Imei 2 : 869745058375882 dengan nomor sim Card Telkomsel AS: 082339582239.-----
9. 1 (satu) HP Merk SAMSUNG GT-E1272 warna putih dengan nomor Imei 1 : 352713074067846, Imei 2 : 352713074067853 dengan nomor sim Card Telkomsel XL : 085961162120.
10. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha RXS warna hitam yang sudah dimodifikasi dengan No Rangka : RXS226541K dan No Mesin : 1TN003248 beserta kunci kontak.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0124 tanggal 23 Februari 2024 dengan jumlah sampel : 0,0467 gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya di Kos-kosan yang terdakwa sewa petugas Kepolisian dari Polda NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya di Kos-kosan yang terdakwa sewa yang ada melihat dan menyaksikan adalah Sdr H. ZULHAYADI (Selaku Kepala Kampung) dan Sdr MAHRUP (Ketua RT) dan masyarakat umum setempat beserta petugas Kepolisian Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



terdakwa dan Sdr HERVAN RIZKYA RACHIMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY.

- Bahwa benar adapun posisi terdakwa saat ditangkap terdakwa sedang berada didalam kamar kos No. 11 di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram bersama dengan Sdr HERVAN RIZKYA RACHIMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan didalam penggeledahan terhadap diri terdakwa dan Sdr HERVAN RIZKYA RACHIMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY telah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang saya taruh di bawah meja TV yang sebelumnya terdakwa taruh sebanyak 1 (satu) bungkus atau poket yang sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr RAHMAT (Warga Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram) seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 2 (dua) gram.

- bahwa benar pada saat petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dan Sdr HERVAN RIZKYA RACHIMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY pada saat di Kos Nomor 11 di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram tersebut bahwa Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti : 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,072 (satu koma nol tujuh dua) gram.

- bahwa benar 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,072 (satu koma nol tujuh dua) gram yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar Kos saya di Jalan Kecubung 3 Lingkungan Gomong Lama Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram adalah saya dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram dari Sdr RAHMAT (Warga Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram).

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar terdakwa tidak pernah dibantu oleh Sdr HERVAN RIZKYA RACHIMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY dalam menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu.
- bahwa benar alat transportasi yang terdakwa gunakan didalam terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr RAHMAT untuk terdakwa jual atau edarkan adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha RXS warna hitam yang sudah dimodifikasi dengan No Rangka : RXS226541K dan No Mesin : 1TN003248 milik terdakwa tersebut.
- bahwa benar Sdr HERVAN RIZKYA RACHIMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY tidak pernah membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa namun terdakwa pernah mengajak Sdr HERVAN RIZKYA RACHIMAN BIN (Alm) H. SUHERMAN Alias KIKY menggunakan narkoba jenis shabu dengan terdakwa kasi secara cuma-cuma.
- bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut.
- bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0124 tanggal 23 Februari 2024 dengan jumlah sampel : 0,0467 gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I.
- bahwa benar terdakwa sudh pernah dihukum karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur “ Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, “ Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman ”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur “ setiap orang ” adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “ setiap orang ” disamakan dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang bahwa sebagaimana pengertian unsur setiap orang tersebut diatas maka unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa Dedi Suryadi Bin Mursidi Als Cupes yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkotika.

Menimbang bahwa didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukkan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan “ Hak “ adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian “ Secara tanpa hak “ berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “ Tanpa hak atau melawan hukum ”.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,072 (satu koma nol tujuh dua) gram;

Dengan demikian, maka unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “ Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman ”

Menimbang bahwa memperhatikan unsur tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma (,), maka unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar Pukul 01.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Cupek, Desa Singgar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupten Lombok Utara. Ditemukan 1 (satu) poket plastik bening transparan yang di dalamnya berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu di bawah sebuah pot tanaman bonsai milik terdakwa.

Menimbang bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa sesuai Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0124 tanggal 23 Februari 2024 menerangkan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak plastik pepsodent yang didalamnya terdapat :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,072 (satu koma nol tujuh dua) gram.
- 16 (enam belas) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) bong alat hisap narkoba jenis shabu.
- 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
- 1 (satu) korek api gas warna ungu.
- 1 (satu) sumbu.
- 1 (satu) gunting warna hitam.
- 1 (satu) HP Merk VIVO Y20 S warna biru dengan nomor Imei 1 : 869745058375890, Imei 2 : 869745058375882 dengan nomor sim Card Telkomsel AS: 082339582239.
- 1 (satu) HP Merk SAMSUNG GT-E1272 warna putih dengan nomor Imei 1 : 352713074067846, Imei 2 : 352713074067853 dengan nomor sim Card Telkomsel XL : 085961162120.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimuanakan; :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 5.490.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha RXS warna hitam yang sudah dimodifikasi dengan No Rangka : RXS226541K dan No Mesin : 1TN003248 beserta kunci kontak. yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Suryadi Bin Mursidi Als Cupes secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua : Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Suryadi Bin Mursidi Als Cupes dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak plastik pepsodent yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,072 (satu koma nol tujuh dua) gram.
 - 16 (enam belas) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) bong alat hisap narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
 - 1 (satu) korek api gas warna ungu.
 - 1 (satu) sumbu.
 - 1 (satu) gunting warna hitam.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Merk VIVO Y20 S warna biru dengan nomor Imei 1 : 869745058375890, Imei 2 : 869745058375882 dengan nomor sim Card Telkomsel AS: 082339582239.

- 1 (satu) HP Merk SAMSUNG GT-E1272 warna putih dengan nomor Imei 1 : 352713074067846, Imei 2 : 352713074067853 dengan nomor sim Card Telkomsel XL : 085961162120.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp 5.490.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha RXS warna hitam yang sudah dimodifikasi dengan No Rangka : RXS226541K dan No Mesin : 1TN003248 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mukhlassuddin, S.H., M.H. , Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram,

serta dihadiri oleh I Nyoman Sandi Yasa, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Ttd

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Suci Wulandari, S.H., M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2